

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA CV.VENUS KUMERSOT RAYA

Erlita Boletimi¹, Arie F. Kawulur², James J. Manengkey³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: erlitaboletimi06@gmail.com , ariekawulur@unima.ac.id , jamesmanengkey@unima.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Venus Kumersot Raya dan menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang mencakup laporan keuangan komersial, perhitungan pajak penghasilan badan, serta angsuran PPh Pasal 25 perusahaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perusahaan telah mencatat dan menyajikan laporan keuangan komersial dengan cukup baik, namun penerapan akuntansi perpajakannya belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan masih menerapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 28% dalam menghitung pajak terutang maupun angsuran PPh Pasal 25, padahal berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, tarif yang berlaku adalah 22%. Kesalahan penerapan tarif ini berdampak pada ketidaktepatan jumlah pajak terutang dan besaran angsuran bulanan yang dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbarui pemahamannya atas regulasi perpajakan yang berlaku agar proses penghitungan dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara tepat.

Kata kunci: akuntansi perpajakan; pajak penghasilan pasal 25; koreksi fiskal; UU HPP Tahun 2021

Abstract : This study aims to evaluate the application of Income Tax Article 25 accounting at CV. Venus Kumersot Raya and assess its compliance with Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. The research method used was descriptive with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document reviews covering commercial financial reports, corporate income tax calculations, and Article 25 Income Tax installments. The results show that the company has recorded and presented commercial financial reports quite well, but its tax accounting implementation does not fully comply with applicable regulations. The company still applies a corporate income tax rate of 28% in calculating tax payable and Article 25 Income Tax installments, even though Law Number 7 of 2021 stipulates the applicable rate is 22%. This incorrect application of the rate results in inaccuracies in the amount of tax payable and the amount of monthly installments paid by the company. Therefore, the company needs to update its understanding of applicable tax regulations to ensure accurate tax calculation and reporting.

Keywords: tax accounting; Article 25 Income Tax; fiscal correction; 2021 HPP Law

PENDAHULUAN

Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, memegang peranan krusial dalam pendanaan proyek pengembangan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara secara legal, dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada pendapat Soemitro (2019:3), pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada pemerintah yang berlandaskan hukum, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diidentifikasi, dan dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan pengeluaran publik. Manfaat dari pembayaran pajak tidak hanya terbatas pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga meliputi peningkatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan berbagai fasilitas publik lainnya.

Dalam kerangka regulasi perpajakan Indonesia, diberlakukan tiga metode pengumpulan pajak, di mana salah satunya adalah sistem Self Assessment. Dengan menggunakan sistem ini, individu dan entitas bisnis yang dikenakan pajak dipercayakan sepenuhnya untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak mereka secara mandiri kepada Direktorat Jenderal Pajak. Implikasi dari implementasi sistem ini adalah bahwa para pembayar pajak, baik

individu maupun korporasi, wajib memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan perpajakan yang relevan guna mencegah kekeliruan dalam prosedur pelaporan.

Akuntansi memainkan fungsi vital dalam manajemen kewajiban pajak perusahaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Sumarsan dalam karya Yustriawan dan Lesmana (2020), akuntansi didefinisikan sebagai proses artistik dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan merekam transaksi serta peristiwa finansial. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi para pemangku kepentingan. Khususnya dalam domain perpajakan, akuntansi berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan data yang presisi dan terverifikasi guna menentukan jumlah pajak yang terutang.

Akuntansi perpajakan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan semua aktivitas keuangan yang berhubungan dengan kewajiban pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukrisno (dalam Ramba dan Sumual, 2022), akuntansi pajak merupakan disiplin akuntansi yang didasarkan pada karakteristik khusus dari bidang perpajakan, yang memerlukan keahlian spesifik dan tinjauan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan saat diterapkan sebagai regulasi nasional. Lebih lanjut, Muljono (dalam Siraj dan Sudaryono, 2023) mendefinisikan akuntansi pajak sebagai praktik akuntansi yang mencakup preparasi perhitungan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya.

Pembayaran cicilan Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh badan usaha sebagai wajib pajak. Menurut pandangan Mardiasmo (2019:313), Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan cara perhitungan jumlah cicilan pajak dalam tahun pajak berjalan yang wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya. Cicilan ini berperan sebagai kredit pajak yang akan diperhitungkan di akhir tahun pajak, sehingga berpotensi meringankan kewajiban pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak.

Regulasi perpajakan di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22%, yang merupakan penurunan dari tarif sebelumnya. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua wajib pajak badan mengikuti perkembangan regulasi tersebut dengan baik. Pada CV. Venus Kumersot Raya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan yang berlokasi di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, ditemukan bahwa perusahaan masih menggunakan tarif pajak sebesar 28% dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan dan angsuran PPh Pasal 25. Padahal, tarif tersebut sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Permasalahan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian mendalam mengenai penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada perusahaan tersebut.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan cabang ilmu akuntansi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan aspek perpajakan suatu entitas bisnis. Dalam lingkup perpajakan, akuntansi sering dipahami melalui konsep pembukuan dan pencatatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pembukuan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang mencakup harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, yang diakhiri dengan

penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tertentu.

Peran akuntansi pajak sangat fundamental karena menuntut pemahaman perpajakan yang memadai dari wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan pencatatan yang dapat berujung pada pemeriksaan oleh otoritas pajak. Menurut Djohar, Sumual, dan Bacilius (2025), akuntansi perpajakan merupakan sub-bidang akuntansi yang menyediakan informasi berkaitan dengan aspek perpajakan suatu entitas usaha, untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik orang pribadi, badan, maupun bentuk usaha tetap lainnya selama satu tahun pajak tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dalam bentuk dan nama apapun (Batally, Moroki, dan Tangkau, 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 25 memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajak penghasilan melalui mekanisme angsuran bulanan. Angsuran ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak agar tidak terjadi penumpukan kewajiban pajak pada akhir tahun. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak yang telah dibayarkan (PPh Pasal 22, 23, dan 24), kemudian dibagi 12 bulan.

Ketentuan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 mengatur bahwa penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, disertai Surat Setoran Pajak (SSP). Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, wajib pajak dikenai sanksi bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Keterlambatan penyampaian SPT PPh Pasal 25 pun dikenai denda administratif sebesar Rp100.000,00.

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laporan keuangan fiskal yang disusun mengacu pada ketentuan perpajakan. Perbedaan ini timbul karena adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan pengeluaran antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Koreksi fiskal wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk menyesuaikan dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penghitungan pajak terutang (Kellah dan Kawulur, 2022).

Secara teoritis, koreksi fiskal terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif dilakukan apabila terdapat biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal sehingga harus ditambahkan kembali ke penghasilan kena pajak. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif dilakukan apabila terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atau biaya yang lebih besar menurut ketentuan fiskal. Perbedaan ini dapat berupa beda tetap (permanent differences) maupun beda waktu (temporary differences).

Tarif Pajak Penghasilan Badan

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan dalam ketentuan tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia. Sebelum berlakunya UU HPP, tarif umum Pajak Penghasilan Badan mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008 yang menetapkan tarif sebesar 25%. Dengan ditetapkannya UU HPP, tarif pajak penghasilan

badan diturunkan menjadi 22%, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha dan mendorong investasi.

Bagi wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, terdapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif standar berdasarkan Pasal 31E UU Pajak Penghasilan. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Dengan demikian, tarif efektif yang berlaku bagi perusahaan yang memenuhi syarat adalah $50\% \times 22\% = 11\%$.

Sasaran utama dari pemberlakuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan, dan memperkuat basis pajak untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Moroki, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Venus Kumersot Raya. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, melainkan lebih menekankan pada pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Merujuk pada Sugiyono (2020:9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian dilaksanakan di CV. Venus Kumersot Raya yang beralamat di Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Perusahaan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena ditemukan indikasi adanya ketidaksesuaian dalam penerapan tarif Pajak Penghasilan Badan yang digunakan dalam penghitungan kewajiban perpajakan perusahaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pimpinan dan staf keuangan perusahaan, serta melalui observasi terhadap proses pencatatan dan pelaporan pajak perusahaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan komersial, perhitungan pajak penghasilan badan, dan catatan angsuran PPh Pasal 25 perusahaan.

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyederhanakan dan memfokuskan informasi yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. Pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data dan bukti yang telah dikumpulkan secara menyeluruh. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

CV. Venus Kumersot Raya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan dengan merek dagang VENESTA. Perusahaan ini berlokasi di Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam operasionalnya, CV. Venus Kumersot Raya menitikberatkan perhatiannya pada penyediaan produk air berkualitas yang diolah melalui proses filtrasi dan sterilisasi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum yang higienis dan menyehatkan. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga standar kebersihan dan keamanan

pada setiap tahap produksi sehingga produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar industri yang berlaku, termasuk SNI 3553:2015 dan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Visi perusahaan adalah menjadi produsen air mineral dalam kemasan yang bermutu sesuai standar dan mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia Timur. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang meliputi mendukung penyediaan air mineral dalam kemasan yang sehat dan bermutu bagi masyarakat sehari-hari, berpartisipasi aktif dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Analisis Laporan Keuangan Perusahaan

Berdasarkan laporan laba rugi CV. Venus Kumersot Raya periode 2021–2022, terlihat adanya penurunan kinerja keuangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp. 439.500.000, namun pada tahun 2022 perusahaan mengalami kerugian bersih yang mencapai Rp. 1.273.000.000. Penurunan ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya adalah turunnya total penjualan dari Rp. 2.450.000.000 pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.150.000.000 pada tahun 2022, atau turun sekitar 53%. Di sisi lain, biaya operasional dan administrasi justru mengalami kenaikan dari Rp. 1.900.000.000 pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.300.000.000 pada tahun 2022.

Komponen biaya operasional terbesar berasal dari biaya gaji, honor, dan tunjangan karyawan, diikuti oleh biaya utilitas berupa listrik, air, gas, dan bahan bakar, serta biaya penyusutan dan pemeliharaan aktiva tetap. Dari perspektif perpajakan, sebagian besar biaya operasional tersebut pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense), namun tetap memerlukan analisis koreksi fiskal untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan pajak yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya inefisiensi operasional yang dalam manajemen keuangan dikenal sebagai cost inefficiency.

Analisis Koreksi Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan adanya koreksi fiskal positif yang cukup besar pada kedua tahun yang diteliti. Pada tahun 2021, koreksi fiskal positif mencapai Rp1.850.000.000, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp1.520.000.000. Besarnya nilai koreksi fiskal ini mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan komersial dan fiskal perusahaan. Perbedaan tersebut umumnya timbul dari adanya biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal, pengakuan biaya yang menyimpang dari ketentuan pajak, serta perbedaan metode penyusutan antara standar komersial dan fiskal.

Implikasi dari koreksi fiskal positif yang besar ini adalah penghasilan kena pajak menjadi lebih tinggi dibandingkan laba komersial. Hal yang sangat menarik dari hasil penelitian ini adalah meskipun perusahaan mengalami rugi komersial sebesar Rp. 1.250.000.000 pada tahun 2022, setelah koreksi fiskal dilakukan perusahaan tetap memiliki Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 135.000.000. Fenomena ini selaras dengan prinsip perpajakan bahwa rugi komersial tidak selalu berarti rugi fiskal, karena penghitungan laba fiskal mengacu pada ketentuan yang berbeda dari standar akuntansi keuangan.

Analisis Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Temuan yang paling krusial dalam penelitian ini adalah perusahaan masih konsisten menggunakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 28% dalam menghitung pajak terutang, baik untuk tahun pajak 2021 maupun 2022. Tarif tersebut sejatinya sudah tidak berlaku sejak tahun 2010 berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, dan kini semakin tidak relevan karena UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 telah menetapkan tarif yang lebih rendah yakni 22%.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai dampak dari kesalahan penerapan tarif ini, berikut adalah perbandingan perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan tarif yang digunakan perusahaan dengan tarif yang seharusnya berlaku. Pada tahun 2021, Penghasilan Kena Pajak perusahaan adalah Rp. 120.000.000. Menggunakan tarif yang diterapkan perusahaan ($50\% \times 28\%$), pajak terutang dihitung sebesar Rp. 16.800.000. Namun apabila menggunakan tarif yang benar sesuai UU HPP ($50\% \times 22\%$), pajak terutang seharusnya hanya sebesar Rp. 13.200.000. Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.600.000.

Pada tahun 2022, Penghasilan Kena Pajak perusahaan adalah Rp. 135.000.000. Dengan tarif yang digunakan perusahaan ($50\% \times 28\%$), pajak terutang dihitung sebesar Rp. 18.900.000. Sementara itu, berdasarkan tarif yang sesuai UU HPP ($50\% \times 22\%$), pajak terutang seharusnya adalah Rp. 14.850.000, atau lebih rendah sebesar Rp. 4.050.000 dari yang dihitung perusahaan.

Analisis Angsuran PPh Pasal 25

Secara mekanisme umum, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan CV. Venus Kumersot Raya sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu dengan membagi pajak terutang tahun sebelumnya dengan 12 bulan. Namun, karena dasar penghitungan pajak penghasilan badan yang digunakan tidak tepat akibat kesalahan tarif, maka angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan pun menjadi tidak akurat.

Perbedaan besaran angsuran PPh Pasal 25 antara perhitungan perusahaan dan perhitungan berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2022

Uraian	Menurut Perusahaan	Sesuai UU HPP No. 7 Tahun 2021
Tarif Efektif PPh Badan	28%	22%
PPh Terutang Tahun 2022	Rp18.900.000	Rp14.850.000
Angsuran PPh Pasal 25 per Bulan	Rp1.400.000	Rp1.237.500
Total Kredit Pajak PPh Pasal 25	Rp15.600.000	Rp14.137.500

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa apabila perusahaan menerapkan tarif pajak yang benar sesuai dengan UU HPP, angsuran PPh Pasal 25 per bulan seharusnya adalah Rp. 1.237.500, lebih kecil dibandingkan angsuran yang selama ini dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 1.400.000 per bulan. Hal serupa juga berlaku untuk total kredit pajak PPh Pasal 25 tahun 2022, di mana perusahaan membayar Rp. 15.600.000 padahal seharusnya cukup Rp 14.137.500.

Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa sistem PPh Pasal 25 bersifat *backward looking*, artinya angsuran pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan kondisi tahun sebelumnya. Hal ini tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2022, ketika perusahaan mengalami kerugian komersial yang signifikan, perusahaan masih diwajibkan membayar angsuran pajak yang justru lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi demikian dapat menimbulkan tekanan likuiditas, khususnya bagi perusahaan yang sedang mengalami penurunan kinerja keuangan.

Implikasi Terhadap Kepatuhan Perpajakan Perusahaan

Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat ditegaskan bahwa penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Venus Kumersot Raya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Kekeliruan utama yang ditemukan adalah penggunaan tarif pajak penghasilan badan sebesar 28% yang sudah tidak relevan, sehingga menyebabkan penghitungan pajak terutang dan angsuran PPh Pasal 25 menjadi tidak tepat.

Kesalahan penerapan tarif ini membawa beberapa implikasi penting bagi perusahaan. Pertama, terjadi kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila perusahaan menggunakan tarif yang benar. Kedua, terdapat risiko sanksi administrasi perpajakan apabila ketidaksesuaian ini ditemukan dalam proses pemeriksaan pajak. Ketiga, laporan keuangan fiskal perusahaan tidak mencerminkan gambaran yang akurat karena menggunakan dasar penghitungan yang keliru. Keempat, kemungkinan adanya beban likuiditas yang tidak proporsional akibat pembayaran angsuran yang lebih besar dari yang seharusnya, terutama di saat perusahaan sedang mengalami penurunan kinerja keuangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Prayuga Kurniawan (2021) yang menekankan pentingnya kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 berdasarkan tarif yang benar. Selain itu, penelitian Moroki (2025) juga mengungkapkan bahwa kesalahan dalam penerapan koreksi fiskal dan tarif pajak dapat berdampak signifikan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Oleh karenanya, pemahaman yang memadai atas regulasi perpajakan yang berlaku menjadi kunci penting dalam menjamin kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Venus Kumersot Raya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini dibuktikan dari penggunaan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 28% yang sudah tidak berlaku, padahal berdasarkan UU HPP tarif yang seharusnya diterapkan adalah 22%.

Kesalahan penerapan tarif tersebut berdampak langsung pada ketidaktepatan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan terutang dan besaran angsuran PPh Pasal 25. Pada tahun 2021, terjadi selisih kelebihan bayar sebesar Rp3.600.000, sedangkan pada tahun 2022 selisihnya mencapai Rp4.050.000. Di sisi lain, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 secara mekanisme umum sudah mengikuti prosedur yang benar, yakni mengacu pada pajak terutang tahun sebelumnya dibagi 12 bulan. Namun karena dasar penghitungannya menggunakan tarif yang keliru, angsuran yang dibayarkan pun menjadi tidak akurat.

Penelitian ini menyarankan agar perusahaan segera memperbarui pemahaman atas regulasi perpajakan yang berlaku, terutama terkait tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, sehingga penghitungan dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara tepat dan terhindar dari risiko sanksi administrasi. Selain itu, perusahaan disarankan untuk mengikuti sosialisasi atau pelatihan perpajakan secara berkala guna memahami perubahan-perubahan regulasi yang terus berkembang. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel atau aspek perpajakan lain, seperti PPN atau kepatuhan perpajakan secara keseluruhan, agar dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, N. H. S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pada SD Islam Mawaddah Kepenuhan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bataly, I. P., Moroki, F. O., & Tangkau, J. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kejaksaan Negeri Minahasa. 3(2), 50–59.
- Djohar, E., Sumual, F. M., & Bacilius, A. (2025). Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan di Puskesmas Kecamatan Sonder. 3(2), 97–107.
- Kellah, S., & Kawulur, H. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Parolaba Tondano. Jurnal Akuntansi Manado, 3(3), 527–535.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
- Moroki. (2025). Analisis Koreksi Fiskal CV Berlian Jaya Dalam Penentuan Pajak. Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2(2), 735–747.

- Prayuga Kurniawan, D. T. A. (2021). Analisis Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 25 Toko Kelontong Di Desa Pagersari. 1(1), 1–11.
- Rahmat Hidayat Lubis. (2017). Pajak Penghasilan. Hlm. 83.
- Ramba, & Sumual, W. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. Jurnal Akuntansi Manado, 3(1), 110–120.
- Siraj, F. A., & Sudaryono, E. A. (2023). Analisis Akuntansi Perpajakan Dan Dampak Penerapan PPH Pasal 21 Terhadap Wajib Pajak. 3(1).
- Soemitro, R. (2019). Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Jakarta: Eresco. Hlm. 3.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta. Hlm. 9.
- Tarigan, W. J. (2020). Penerapan Sistim Akuntansi Piutang Dalam Meningkatkan Penerimaan Kas Pada CU. Bina Kasih Pematangsiantar. 2(1), 16–27.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Yustriawan, D., & Lesmana, M. T. (2020). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 7597(20), 213–221.